

PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR: 35/PL.02.1-Kpt/9119/KPU-Kab/X/2019 : 6 HLM

PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PKPU Nomor 2 tahun 2017 sebagaimana di ubah PKPU Nomor 17 tahun 2020 tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil wakil walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020, Surat Dinas KPU RI Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten supiori dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Supiori Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2020.

- Lampiran 4 Hlm.